



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 02 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/08/IX/2002 bulan September 2002). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mekar sari kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi selama, 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Petanang RT.02 Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah selama pernikahan tersebut Penggugat

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

- . Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena ;
 - a. Penggugat berulang kali dibohongi oleh Tergugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan.
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat.
 - c. Penggugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, pada hal Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat pergi berobat namun Tergugat tidak mau.
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, maka Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas yang hingga kini lebih kurang 2 tahun lamanya. selamaitu sudah tidak lagi hubungan baik lahir dan batin namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 10 Januari 2012 dan 10 Februari 2012 ia telah dipanggil



secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 116/08/IX/2002, September 2002 yang telah dimeterai dan dinazzegegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505035708840002 tanggal 21 Desember 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik ipar Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Januari 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, dan belum adanya keturunan (anak) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alamat yang jelas.

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



- Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga.
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri.
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Januari 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, dan belum adanya keturunan (anak) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alamat yang jelas.
 - Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan cerai antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Penggugat berulang kali dibohongi oleh Tergugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat. Penggugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, pada hal Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat pergi berobat namun Tergugat tidak mau. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, maka Penggugat tetap tinggal dialamat tersebut diatas yang hingga kini lebih kurang 2 tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat sering membohongi Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan belum adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun.
- . Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum maka Majelis berkesimpulan:

- 1 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;
- 2 Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 3 Gugatan penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H, oleh kami Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.HI dan Yayuk Afriyannah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Yayuk Afriyana, MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp .000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)